



PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SYSTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi system pemerintahan berbasis eletronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Padangsidempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Padangsidempuan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Padangsidempuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
 3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang selanjutnya disebut SPBE Kota Padangsidimpuan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Kota Padangsidimpuan.
 4. Pengguna SPBE Kota Padangsidimpuan adalah instansi pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Kota Padangsidimpuan.
 5. Tata Kelola SPBE Kota Padangsidimpuan adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan secara terpadu.
 6. Manajemen SPBE Kota Padangsidimpuan adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE Kota Padangsidimpuan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
 7. Layanan SPBE Kota Padangsidimpuan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan yang memiliki nilai manfaat.
 8. Rencana Induk SPBE Kota Padangsidimpuan adalah dokumen

perencanaan pembangunan SPBE Kota Padangsidempuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

9. Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE Kota Padangsidempuan untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
10. Peta Rencana SPBE Kota Padangsidempuan adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kota Padangsidempuan yang terintegrasi.
11. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Padangsidempuan.
12. Pusat Data Kota Padangsidempuan adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data Kota Padangsidempuan.
13. Evaluasi SPBE Kota Padangsidempuan adalah suatu proses penilaian dengan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE Kota Padangsidempuan terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
14. Evaluator SPBE Kota Padangsidempuan yang disebut assessor adalah seseorang atau sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
15. Interoperabilitas Data Kota Padangsidempuan adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik baik internal maupun eksternal Kota Padangsidempuan dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kota Padangsidempuan.
16. Jaringan Intra Kota Padangsidempuan adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
17. Sistem Penghubung Layanan Kota Padangsidempuan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE Kota Padangsidempuan.
18. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
19. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk memenuhi kebutuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Kota Padangsidempuan.
20. Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan adalah pengendalian keamanan SPBE Kota Padangsidempuan secara terpadu.
21. Kerahasiaan adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak yang memiliki otoritas.
22. Kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.
23. Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang teknologi,

informasi dan komunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan SPBB Pemerintah Kota Padangsidempuan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan SPBE Kota Padangsidempuan secara terpadu;
 - b. mendorong pelaksana SPBE Kota Padangsidempuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
 - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas pelaksanaan layanan publik;
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kota Padangsidempuan;
 - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBB Kota Padangsidempuan serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
 - g. meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) SPBE Kota Padangsidempuan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBB Kota Padangsidempuan yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBB Kota Padangsidempuan.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBB Kota Padangsidempuan secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Kota Padangsidimpuan yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Kota Padangsidimpuan.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Kota Padangsidimpuan.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE Kota Padangsidimpuan;
- b. Manajemen SPBE Kota Padangsidimpuan;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE Kota Padangsidimpuan;
- e. sumber daya manusia SPBE Kota Padangsidimpuan;
- f. pembinaan dan pengawasan SPBE Kota Padangsidimpuan; dan
- g. pemantauan dan Evaluasi SPBE Kota Padangsidimpuan.

BAB V TATA KELOLA SPBE KOTA PADANGSIDIMPUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE Kota Padangsidimpuan secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Induk SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - b. arsitektur SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - c. peta Rencana SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - d. rencana dan anggaran SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - h. aplikasi SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - i. Keamanan SPBE Kota Padangsidimpuan; dan

j. layanan SPBE Kota Padangsidimpuan.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE Kota Padangsidimpuan

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a telah tersusun dalam Master Plan e-Government Kota Padangsidimpuan.
- (2) Rencana Induk SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBB Kota Padangsidimpuan;
 - b. arah kebijakan SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - c. strategi SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - d. Arsitektur SPBE Kota Padangsidimpuan; dan
 - e. Peta Rencana strategis SPBE Kota Padangsidimpuan.
- (3) Rencana Induk SPBE Kota Padangsidimpuan dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Kota Padangsidimpuan; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Kota Padangsidimpuan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Kota Padangsidimpuan

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE Kota Padangsidimpuan, data dan informasi, infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan, aplikasi SPBE Kota Padangsidimpuan, dan Keamanan SPBE Kota Padangsidimpuan untuk menghasilkan Layanan SPBE Kota Padangsidimpuan yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur infrastruktur SPBE Kota Padangsidempuan;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan; dan
- f. domain arsitektur layanan SPBE Kota Padangsidempuan.

Pasal 8

Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Strategis Kota Padangsidempuan.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan dapat ditinjau paling sedikit satu kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (2) Peninjauan Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kota Padangsidempuan;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j dan/atau
 - d. perubahan Rencana Strategis Kota Padangsidempuan.
- (3) Peninjauan Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Hasil peninjauan Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE Kota Padangsidempuan

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE Kota Padangsidempuan disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Kota Padangsidempuan dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kota Padangsidempuan.
- (2) Peta Rencana SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tata Kelola SPBE Kota Padangsidempuan;

- b. manajemen SPBE Kota Padangsidempuan;
 - c. layanan SPBE Kota Padangsidempuan;
 - d. infrastruktur SPBE Kota Padangsidempuan;
 - e. aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan;
 - f. keamanan SPBE Kota Padangsidempuan; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan, dan Rencana Strategis Kota Padangsidempuan.
- (4) Peta Rencana SPBE Kota Padangsidempuan dilakukan reviu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. perubahan Peta Rencana SPBE Kota Padangsidempuan;
 - b. perubahan rencana strategis Kota Padangsidempuan;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kota Padangsidempuan.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE Kota Padangsidempuan

Pasal 11

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disusun dalam bentuk inventarisasi kebutuhan anggaran SPBE Kota Padangsidempuan.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh satuan kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan dan Peta Rencana SPBE Kota Padangsidempuan.

Bagian Keenam Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disusun untuk memberikan pedoman

dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan, Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan, dan Layanan SPBE Kota Padangsidempuan.

- (2) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tata laksana yang berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antara lain:
 - a. proses Bisnis SPBE Kota Padangsidempuan;
 - b. aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan; dan
 - c. layanan SPBE Kota Padangsidempuan.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kota Padangsidempuan dan/atau yang diperoleh dari Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta Keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Kota Padangsidempuan.

Pasal 14

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik yang terpadu, berkesinambungan, akuntabel, interoperabilitas dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan

Pasal 15

- (1) Infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, Keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- (2) Infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pusat data Kota Padangsidimpuan;
 - c. pusat pemulihan bencana (disaster recovery centre) Kota Padangsidimpuan; dan
 - d. perangkat jaringan dan komunikasi data Kota Padangsidimpuan.
- (3) Infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan diselenggarakan dan dikelola oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Kota Padangsidimpuan.
- (5) Infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar Keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung jalannya SPBE Kota Padangsidimpuan, meliputi:
 - a. server;
 - b. storage;

- c. router dan switch;
 - d. unit power supply (UPS);
 - e. media koneksi jaringan;
 - f. ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan/atau
 - g. ruangan network operation center sebagai pengendali atau pemantauan Pusat Data Kota Padangsidimpuan.
- (2) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Penatausahaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Kota Padangsidimpuan dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pusat Data Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan beberapa pusat data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- (2) Pusat Data Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pusat data yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - b. pusat data satuan kerja di lingkungan Kota Padangsidimpuan.
- (3) Pusat Data Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
- a. mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi yang diperlukan pengguna SPBE Kota Padangsidimpuan; dan
 - c. mengatur akses data dan/atau informasi sesuai dengan kewenangan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Pasal 18

- (1) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data Kota Padangsidimpuan dalam rangka menjamin

keamanan data pada saat Pusat Data Kota Padangsidempuan tidak berfungsi.

(2) Pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*)

Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. *disaster recovery center* yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. *disaster recovery center* satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.

Pasal 19

Prosedur dan mekanisme pengelolaan Pusat Data Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan *disaster recovery center* Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 20

Perangkat jaringan dan komunikasi data Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data yang digunakan secara berbagi pakai meliputi:

- a. jaringan Intra Kota Padangsidempuan;
- b. sistem Penghubung Layanan Kota Padangsidempuan; dan
- c. *bandwidth*.

Pasal 21

- (1) Jaringan Intra Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Kota Padangsidempuan bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
- (3) Pelaksanaan Jaringan Intra Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kota Padangsidempuan dan/atau penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 22

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kota Padangsidempuan.

- (2) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kota Padangsidempuan;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Kota Padangsidempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan kapasitas transfer data yang dapat digunakan pada perangkat jaringan dan komunikasi data.
- (2) Kebutuhan bandwidth diusulkan oleh satuan kerja di lingkungan Kota Padangsidempuan dan ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penggunaan bandwidth dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem otomatis dan dievaluasi setiap bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tim pengarah sebagai bahan perencanaan kebutuhan *bandwidth* di lingkungan Kota Padangsidempuan.

Bagian Kesembilan Aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan

Pasal 24

Aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Kota Padangsidempuan.

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas:
 - a. aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBB Kota Padangsidempuan secara terpadu dikoordinasikan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Aplikasi SPBB Kota Padangsidempuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional; dan
 - b. berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional;
 - c. memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBB.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.

Pasal 27

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBB Kota Padangsidempuan;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Kota Padangsidempuan;
 - c. berpedoman kepada Rencana Induk Kota Padangsidempuan; dan
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kota Padangsidempuan harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh satuan kerja di lingkungan Kota Padangsidempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di

bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan

Pasal 28

- (1) Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE Kota Padangsidempuan; dan
 - c. aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan.
- (2) Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjaminan Kerahasiaan;
 - b. penjaminan keutuhan;
 - c. penjaminan ketersediaan;
 - d. penjaminan keaslian; dan
 - e. penjaminan Kenirsangkalan.
- (3) Penjaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penerapan Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap satuan kerja harus menerapkan Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan dalam penyelenggaraan SPBE Kota Padangsidempuan.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan, kepala satuan kerja dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

- (3) Penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Layanan SPBE Kota Padangsidempuan

Pasal 30

Layanan SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan Layanan SPBE Kota Padangsidempuan yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kota Padangsidempuan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Kota Padangsidempuan
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b merupakan layanan SPBE Kota Padangsidempuan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Kota Padangsidempuan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan

Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Integrasi layanan SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa Layanan SPBE Kota Padangsidempuan ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Kota Padangsidempuan.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Kota Padangsidempuan, integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 34

- (1) Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan yang menyelenggarakan layanan SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, wajib membentuk meja layanan (*Service Desk*).
- (2) Meja layanan (*Service Desk*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan layanan kepada pengguna SPBE Kota Padangsidempuan dengan memberikan solusi permasalahan secara cepat dan tepat, dalam rangka mengatasi keluhan dan/atau permintaan pengguna SPBE Kota Padangsidempuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi:
 - a. single point of contact (SPoC);
 - b. mencatat laporan gangguan layanan;
 - c. mencatat permintaan layanan;
 - d. memantau dan menginformasikan status gangguan dan permintaan layanan;
 - e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada pengguna SPBE Kota Padangsidempuan.
- (4) Meja layanan (*Service Desk*) menyelenggarakan fungsi sesuai dengan standar operasional dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meja layanan (*Service Desk*) dapat berkoordinasi dengan satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke satuan kerja yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.

BAB VI MANAJEMEN SPBE KOTA PADANGSIDIMPUAN

Pasal 35

- (1) Manajemen SPBE Kota Padangsidimpuan meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Manajemen SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 36

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - b. audit Aplikasi SPBE Kota Padangsidimpuan; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Kota Padangsidimpuan.
 - d. audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 1. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 2. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 3. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 4. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau instansi pelaksana Audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebagai persiapan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VIII PENYELENGGARA SPBE KOTA PADANGSIDIMPUAN

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi

Pasal 37

- (1) Penyelenggara SPBE Kota Padangsidempuan adalah Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Padangsidempuan;
- (2) Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tugas, dan Fungsi Tim Koordinasi
SPBE Kota Padangsidempuan

Pasal 38

- (1) Tim koordinasi SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. menerapkan kebijakan dalam rangka penguatan SPBE;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) tim koordinasi dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau Masyarakat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Kota Padangsidempuan yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA SPBE
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Pasal 39

- (1) Setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan yang memiliki layanan wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer dan/atau jabatan fungsional lain sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan:
 - a. analisis jabatan;
 - b. analisis beban kerja; dan
 - c. peta jabatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah menduduki jenjang ahli madya atau ahli utama, wajib melaksanakan tugas dan fungsi di satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana pada ayat (2) wajib melakukan pemetaan *responsible, accountable, consulted and informed* (RACI) *chart matrix* terhadap sumber daya manusia jabatan fungsi pranata komputer di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan.
- (4) Satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi melakukan penguatan atau peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika (pendidikan dan pelatihan, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop* atau lokakarya, bimbingan teknis, *coaching*, mentoring, *e-learning*, detasering, *benchmarking*, magang/praktek kerja);
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. asesor bidang komunikasi dan informatika;
 - d. pembangunan budaya kerja berbasis SPBE; dan
 - e. pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SPBE KOTA PADANGSIDIMPUAN

Pasal 40

Dalam rangka mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi, dilakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksana SPBE di lingkungan Kota Padangsidempuan.

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan teknis dan/atau supervisi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan pelaksana SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis meliputi:
 - a. infrastruktur SPBE Kota Padangsidempuan;
 - b. aplikasi SPBE Kota Padangsidempuan; dan
 - c. keamanan SPBE Kota Padangsidempuan.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KOTA PADANGSIDIMPUAN

Pasal 42

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 bertujuan

untuk:

- a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - b. memberikan saran perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Kota Padangsidimpuan; dan
 - c. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE Kota Padangsidimpuan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Assesor Internal SPBE Kota Padangsidimpuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
 - (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berjenjang secara daring kepada koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a.
 - (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Tim Assesor Internal SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) beranggotakan Pegawai Negeri Sipil Kota Padangsidimpuan yang menguasai seluruh indikator evaluasi SPBE dan berasal dari satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang proses bisnis, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, teknologi informasi dan komunikasi, perencanaan dan kinerja, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengawasan, dan pelayanan publik.
- (2) Tim Assesor Internal SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan serta dalam pelaksanaan aktivitas Pemantauan dan Evaluasi;
 - c. menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi SPBE;
 - d. melaksanakan evaluasi dokumen, dan/atau observasi langsung pada proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;
 - e. melaksanakan penilaian tingkat kematangan SPBE Kota Padangsidimpuan berdasarkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung yang diberikan

- oleh responden melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan berita acara pelaksanaan evaluasi SPBE Kota Padangsidimpuan kepada Wali Kota; dan
 - g. memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada Tim Assesor SPBE Eksternal.
- (3) Tim Assesor Internal SPBE Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), sekretaris daerah menetapkan satu orang dari unsur pejabat struktural sebagai penanggung jawab (*supervisor*) dan satu orang pegawai sebagai pelaksana entri data (*operator*).
- (2) Penanggung jawab (*Supervisor*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Assesor Internal SPBE Kota Padangsidimpuan;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
 - c. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota Tim Assesor Internal SPBE Kota Padangsidimpuan; dan
 - d. bertanggung jawab terhadap proses evaluasi agar berlangsung efektif dan efisien.
- (3) Pelaksana entri data (*Operator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan;
 - b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
 - c. melaporkan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (*supervisor*) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
 - d. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 11 Mei 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 11 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR
27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN
NIP. 19720525 200312 1 006